

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan sebagai sumber penerimaan negara guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur yang menjadi hak dan wewenang setiap pemerintah daerah dalam mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Hal ini merupakan wujud nyata dari implementasi otonomi daerah dengan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebutkan, bahwa sumber pendanaan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan yang Sah.

Peraturan perundang – undangan tersebut menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu instrumen penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah. Ada pun Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi landasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, yang menetapkan bahwa terdapat 14 pajak daerah yang dipungut di DKI Jakarta, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN – KB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB – KB); Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan (PPJ); Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2); dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak hotel merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki potensi tinggi dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola pajak daerah. Adapun objek pajak hotel bila disertai pengelolaan yang baik oleh para pelaku usaha dalam hal perluasan jaringan kerja, penyediaan infrastruktur, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengadaan kegiatan promosi akan meningkatkan arus pendapatan industri perhotelan sehingga mendorong peningkatan secara optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, khususnya kontribusi dari pajak hotel.

Corona Virus Disease 2019 merupakan pandemi yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, guna menanggulangi pandemi tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelaksanaan PSBB mengatur para pelaku usaha dari berbagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sektor industri untuk mengurangi jam operasional dan membatasi jumlah pengunjung sebesar 50% dari jumlah kapasitas disertai penerapan protokol kesehatan. Hal terkait memengaruhi arus pendapatan dari para pelaku usaha sehingga berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak daerah, salah satunya penerimaan yang bersumber dari pajak hotel sebagai dampak dari menurunnya penggunaan jasa penginapan maupun hiburan dan restoran yang dikelola hotel selama pandemi *Covid – 19*.

Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung para pelaku usaha agar menjalankan kewajiban perpajakannya, memberikan insentif berupa keringanan pajak yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah selama Status Tanggap Darurat Bencana *Covid – 19* dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020 dengan tujuan para wajib pajak tidak perlu membayar sanksi administrasi pajak daerah, diantaranya sanksi yang timbul dari keterlambatan pembayaran pokok pajak, keterlambatan pelaporan pajak, dan denda sehingga memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya yang tertunda dan meningkatkan penerimaan pajak daerah selama pandemi *Covid – 19*.

Kota Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu memiliki potensi dalam menyumbangkan pajak daerah, khususnya pajak hotel karena ditemukan penginapan pada setiap sudut kota dan wilayah yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Oleh sebab itu, pelaku industri perhotelan di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang terdampak pandemi *Covid – 19* mendapatkan keringanan pajak dari Pemprov DKI Jakarta. Berada dibawah Kota Administrasi Jakarta Utara, terkait perubahan kebijakan baru dan pelaksanaan kewajiban pajak terkait, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada di Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai penerapan kebijakan insentif berupa keringanan pajak atas objek pajak hotel selama pandemi *Covid – 19* sehingga penulis memilih Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai tempat praktik kerja lapang dengan tujuan menyusun laporan tugas akhir yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Hotel dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan cara pembayaran pajak hotel?
2. Bagaimana perlakuan kebijakan insentif pajak hotel dalam menghadapi pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?

3. Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif pajak hotel dalam menghadapi pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
4. Bagaimana penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
5. Bagaimana kontribusi pajak hotel pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?
6. Bagaimana kebijakan insentif memengaruhi penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan perhitungan dan cara pembayaran pajak hotel.
2. Menguraikan perlakuan kebijakan insentif pajak hotel dalam menghadapi pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
3. Menguraikan pelaksanaan kebijakan insentif pajak hotel dalam menghadapi pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Menguraikan penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
5. Menguraikan kontribusi pajak hotel pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terhadap penerimaan pajak daerah di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
6. Menguraikan pengaruh kebijakan insentif terhadap penerimaan pajak hotel pada tahun 2020 di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

1.4 Manfaat

Berdasarkan hasil penyusunan laporan tugas akhir berjudul **Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Hotel dalam Menghadapi Pandemi *Covid – 19* di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu**, diharapkan mampu memberi manfaat:

1. Bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
Laporan ini dapat menjadi acuan atau masukan bagi para pembaca, khususnya civitas akademik Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Bagi Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu
Laporan ini dapat menjadi acuan atau masukan, dalam pengambilan keputusan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel di setiap situasi yang terjadi.





3. Bagi Penulis

Laporan ini mampu menambah wawasan penulis di bidang pajak daerah khususnya pajak hotel, menambah pengetahuan penulis mengenai implementasi kebijakan insentif pajak hotel dalam menghadapi pandemi *Covid – 19*, serta sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di bidang perpajakan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies